

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis hukum, maka kesimpulannya adalah:

1. Aturan hukum yang digunakan terhadap pembatalan surat perintah penyidikan melalui putusan praperadilan terkait penetapan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi Dahlan Iskan adalah Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf (a) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.
2. Kelemahan / kekurangan yang terjadi pada kasus Dahlan Iskan diantaranya adalah maladministrasi penyidikan dan kesalahan prosedur penyidikan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa didahului dua alat bukti yang kuat secara sah dan meyakinkan. Pada sidang Praperadilan Kasus Dahlan Iskan hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan tersangka Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi DKI dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gardu induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tidak sah dan menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon Dahlan Iskan yang dilakukan oleh termohon Kejaksaan DKI Jakarta adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi

yang dihadirkan di sidang praperadilan tersebut diantaranya adalah beberapa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak ditandatangani oleh penyidik.

5.2 Saran

Berikut saran-saran penulis, adalah:

1. Sebaiknya dilakukan pembaharuan sistem administrasi penyidikan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kesalahan operator (*human error*) dalam hal ini petugas penyidik dengan cara mengubah sistem administrasi ke *digital* menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen berbasis teknologi IT yang terintegrasi dengan Pejabat Kejaksaan Tinggi antara lain: 1) Kabag Hukum; 2) Kabid Pidana Khusus; 3) Kabag Umum dan Kepegawaian; dan 4) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, sebagai penyeleksi berkas penyidikan yang belum sesuai dengan standarnya.
2. Sebelum menetapkan status seseorang sebagai tersangka, sebaiknya ada kehati-hatian dari petugas penyidik untuk memastikan kembali minimal dua alat bukti cukup yang sah dan meyakinkan agar terhindar dari kemungkinan calon tersangka mengajukan praperadilan atas penetapan tersangkanya. Kemudian membuat SOP khususnya pada tahap Penyidikan untuk menjadi pedoman bagi petugas penyidik dalam memahami urutan-urutan secara benar dan tepat pada tahap penyidikan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.